



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang berwawasan lingkungan, dipandang perlu mengatur Perijinan Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai

Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 9 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 9) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3);
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 449/KPTS-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (collocalia) di habitat alam (In-SITU) dan habitat buatan (Ex-SITU);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
5. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu : *Collocalia*, *Fuchiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Colocalia Esculenta*, dan *Collocalia Linchi*;
7. Pengelolaan Burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
8. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan (memanen) sarang burung walet di habitat alami dan atau diluar habitat alami;
9. Habitat alami burung walet adalah lingkungan burung walet yang hidup secara alami;
10. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang dengan cara dibudayakan;
11. Usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet adalah meliputi kegiatan membuat/mendirikan bangunan untuk burung walet,explorasi, eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
12. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
13. Dampak lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran limbah padat, dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berazaskan ketertiban, keterpaduan, keterbukaan, keadilan, objektivitas, kepastian, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (2) Pengaturan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet bertujuan untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, kepastian usaha dan kelancaran proses perizinan.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

Subjek izin usaha pengelolaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan usaha yang mendapat izin mengelola dan mengusahakan sarang burung walet oleh pemerintah daerah atau instansi yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah kabupaten Barito Selatan yang kegiatannya diperuntukkan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LOKASI BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 5

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami;
 - b. Di luar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Gua alam; dan/atau
 - d. di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi :
 - a. Pada bangunan;
 - b. Pada rumah; dan/atau
 - c. gedung tertentu.

Pasal 6

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan usaha.
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya dengan disertai surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahannya oleh Bupati.
- (3) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk memperoleh izin mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (4) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mempunyai izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui instansi yang mengelola perizinan di pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan permohonan bagi orang perorangan:
 - a. Identitas pemohon perorangan;
 - b. Luas areal pemanfaatan bangunan;
 - c. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - d. Gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut;
 - e. Uraian singkat rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;

- f. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000;
- g. Status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- i. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- j. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan megusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Untuk pengolalaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami dan hábitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- l. Khusus untuk diluar hábitat alami dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Persyaratan permohonan bagi badan usaha :

- a. Identitas pemohon badan usaha;
- b. Luas areal pemanfaatan bangunan;
- c. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- d. Gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut;
- e. Uraian singkat rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
- f. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000;
- g. Status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- i. Akte pendirian badan usaha;
- j. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- k. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Untuk pengolalaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami dan hábitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- m. Khusus untuk diluar hábitat alami dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(3) Persyaratan permohonan perpanjangan izin:

- a. Identitas pemohon perorangan atau badan usaha;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perorangan atau badan usaha;
- c. Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- d. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

- e. Untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
 - g. Izin Gangguan yang masih berlaku;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- (4) Persyaratan Perubahan Data;
- a. Identitas pemohon perorangan atau badan usaha;
 - b. Izin dari Bupati untuk perubahan kepemilikan;
 - c. Luas areal pemanfaatan bangunan lama dan perubahan yang baru;
 - d. Gambar situasi lokasi tempat usaha yang mengalami perubahan;
 - e. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000 apabila ada perubahan;
 - f. Status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet yang mengalami perubahan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perorangan atau badan usaha yang mengalami perubahan;
 - h. Akte pendirian badan usaha apabila ada perubahan pengurus.
- (5) Persyaratan Penutupan Izin :
- a. Mengajukan permohonan penutupan usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Melampirkan alasan-alasan penutupan ijin usaha;
 - c. Surat rekomendasi penutupan ijin usaha dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat;
 - d. Untuk permohonan penutupan ijin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet.

Bagian Kedua

Cara Memperoleh Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh instansi pengelola Perizinan, untuk kemudian dilaksanakan penelitian dilokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penelitian dan pembahasan Tim Penilai dituangkan dalam berita acara, apabila permohonan dikabulkan disampaikan bersama dengan berkas izin diajukan kepada Bupati dalam rangka penetapannya.
- (3) Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Penilai serta proses untuk mendapatkan izin Bupati tentang pengelolaan dan pengusahaan burung walet paling lambat selama 15 (lima belas) hari, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal dianggap perlu Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan memberitahukan kepada pemohon izin.
- (5) Unsur Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Struktur, kedudukan, kewenangan, tugas dan pembiayaan dari Tim Penilai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memasang papan nama dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan "Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet" dengan mencantumkan Izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun.
- (8) Format dan mekanisme izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARA PENERBITAN IZIN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet dilaksanakan oleh instansi pelaksana yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah unit yang membidangi perijinan di pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- (3) Pejabat yang memberi izin selain Bupati akan ditunjuk dan ditetapkan melalui keputusan Bupati.

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas Persetujuan Bupati;
- (2) Orang atau badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya;
- (3) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 12

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin pengusahaan dan pengelolaan burung walet kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menghentikan kegiatan.

Pasal 13

Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 14

Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- (1) Berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
- (2) Pemegang izin menghentikan usahanya;
- (3) Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet dicabut oleh Bupati karena melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Izin dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati;
- (5) Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya.

BAB IX PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 15

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan berikut :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3);
 - b. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar;
 - c. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Orang atau Badan Usaha yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 16

- (1) Permohonan izin yang masih harus melengkapi persyaratan administrasi, Pejabat yang ditunjuk akan memberitahu secara tertulis dan dikirim kepada pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonannya.
- (2) Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitkannya izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usahanya;
 - b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - c. Melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya ;

- d. Mematuhi setiap ketentuan Peraturan Perundang – undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati ;
 - c. Menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan /atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan sampai hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan;

- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Instansi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha, ahli waris atau orang-orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - d. Lokasi tempat izin dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului dengan :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Peringatan Tertulis.
- (4) Peringatan Tertulis diberikan selama 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (Satu) bulan tiap pemberian peringatan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang telah membangun bangunan sarang burung walet sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) dengan peruntukan bangunan usaha sarang burung walet kepada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bangunan usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diolah sedemikian rupa berupa:
 - a. Bangunan bertingkat, rumah toko atau ruko;
 - b. Rumah biasa, gedung dan bangunan tertentu.
- (3) Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan lingkungan radius 100 meter sekitar bangunan usaha sarang burung walet yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa /Lurah dan Camat setempat.
- (4) Bangunan usaha sarang burung walet yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, harus menyesuaikan bangunannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana maksud dalam ayat (4) bangunan usaha sarang burung walet tidak dapat menyesuaikan maka dikenakan penertiban berupa pembongkaran bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang tidak mengajukan permohonan izin sebagaimana maksud ayat (1) maka kepadanya dikenakan penertiban berupa pembongkaran bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 Pebruari 2014

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 Pebruari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

I. UMUM.

Maraknya keberadaan bangunan sarang burung telah menjadi isu publik yang cukup dilematis untuk di kelola oleh Pemerintah Daerah. Disatu sisi bangunan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat namun disisi lain bertentangan kebijakan pemerintah mengenai tata ruang

wilayah atau kota bahkan lingkungan masyarakat sekitar. Muatan ekonomi, hukum, sosial budaya disertai kepentingan kelompok masyarakat tertentu menjadikan proses penataan bangunan sarang burung walet sulit dilakukan. Kontribusi hasil budidaya sarang burung walet terhadap masyarakat akan menjadi jelas setelah adanya perda yang mengaturnya. Legalisasi budidaya walet di kawasan perkotaan maupun di wilayah manapun yang belum memadai dan tingginya ekpektasi investasi berpotensi menimbulkan penyimpangan tata ruang khususnya antara lain penyalagunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karakteristik bangunan sarang burung walet diidentifikasi dengan tinggi bangunan, bentuk bangunan yang tak berjendela, tidak adanya ventilasi, saluran atau lobang udara disekeliling gedung dan tidak adanya sanitasi. Dengan demikian fungsi kota sebagai pusat pelayanan, kawasan pemukiman yang aman dan nyaman dan kawasan komersial semakin terbebani dengan adanya budidaya walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam setiap kebijakan penyelenggaraan izin, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan izin didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu, sedangkan yang dimaksud dengan "asas efektif dan efisien" adalah bahwa dalam menyelenggarakan manajemen izin sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen izin bersifat terbuka untuk publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

